



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0543/Pdt.G/2011/PA.Ktg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Kotamobagu, sebagai "Penggugat";-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Lingkungan II, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0543/Pdt.G/2011/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX,

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0619/Pdt.G/2011/PA.Ktg.



tertanggal 29 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua hanya 2 hari, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah orang tua Tergugat sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :-----
 - a ANAK I;-----
 - b ANAK II, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :-----
 - a Sehari setelah menikah Tergugat memaksa Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat di XXXXX, namun Penggugat meminta agar Tergugat bersabar dulu karena baru satu hari menikah, namun permintaan Penggugat tidak dihiraukan, bahkan Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat hingga mata dan pelipis Penggugat bengkak-bengkak;-----
 - b Tergugat mempunyai sikap yang temperamental, sering keluar rumah dan pulang nanti sudah larut malam, bahkan Penggugat pernah ditinggalkan oleh Tergugat selama 3 bulan;-----
 - c Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama XXXXX;-
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya, akan tetapi nasihat Penggugat tersebut tidak dihiraukan



oleh Tergugat, justru Tergugat memarahi Penggugat, dan yang sangat menyakitkan hati Penggugat adalah ulah Tergugat yang bila bertengkar tidak segan-segan memukul Penggugat; ---

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Oktober 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0619/Pdt.G/2011/PA.Ktg.



dilanjutkan tanpa hadirnya

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan di setiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 12 September 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dinazzegelekan, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dalam persidangan, yaitu:-----

- 1 **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Mesjid, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena mereka adalah tetangga saksi;-----
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;-----
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, setelah itu mulai terjadi pertengkaran;-----
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
 - Bahwa setahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ulah Tergugat yang tidak memberi nafkah dan sering meninggalkan Penggugat;-----



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 3 bulan lamanya;-----
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;-----
- 2 **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan saksi;-----
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2007;-----
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;-----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan hidup rukun, tetapi setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;-----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sekitar tahun lebih;-----
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
 - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa Penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya untuk mewakilinya dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian disetiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat, agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, maka perkara ini tidak diadakan Mediasi sebab pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam setiap persidangan;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa bukti P. Tersebut fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik



yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahan mereka dilangsungkan di XXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow pada hari Rabu, tanggal 12 September 2007, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, hal tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak karena malas bekerja, Tergugat suka berkata ingin bercerai, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan dan tidak kembali bila tidak dijemput, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan sering meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas sehingga Penggugat merasa kesepian, Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan dan tidak kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, akibatnya sejak tanggal 25 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, dan akibat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah tidak dapat memperoleh haknya dan dianggap mengakui gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI I**, telah menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan sering meninggalkan Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 3 bulan lamanya dan sampai saat ini tidak pernah kembali rukun;-----

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama **SAKSI II** telah menerangkan pula dibawah sumpahnya di persidangan bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat serta terjadinya pertengkaran terus menerus adalah disebabkan Tergugat pencemburu dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban suami istri;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari Tergugat dan berdasarkan pula atas keterangan dua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Penggugat yang didengar keterangannya adalah tetangga Penggugat yang notabene merupakan orang dekat Penggugat, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara penasihatn kepada Penggugat agar Penggugat bersedia rukun lagi dengan Tergugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena



Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus, berlanjut sampai sekarang dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Peggugat yang disandingkan dengan pembuktian yang diajukan Peggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Peggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum, bahwa telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dimana Tergugat malas bekerja, dan dengan tidak adanya tanggungjawab dalam menafkahi dan rapuhnya kepercayaan dan berakibat pada perpisahan diantara mereka yang kini mencapai 1 (satu) tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang diperankan Peggugat dan Tergugat benar telah terbukti pecah (*broken*);-----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan biologis dan materi semata, tapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan inmateril yang mendalam dan bertahta kedalam sanubari sebagaimana hakikat perkawinan adalah terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diarahkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya dikiblatkan Allah SWT dalam Surah QS. Ar-Rum ayat 21:-----

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;-----

Menimbang, bahwa perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), sedang perkawinan yang diperankan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu



dapat mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara menjatuhkan talak bain suhro Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang bahwa untuk lebih tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk melaksanakan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian telah diubah dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari tanggal 26 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **Masri Oli'i, S.Ag, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli, SHI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis Hakim,

MASRI OLI'I, S. Ag, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0619/Pdt.G/2011/PA.Ktg.



AMAR MA'RUF, S.Ag

RUSLI, SHI

Panitera Pengganti,

DRS. NARLAN SALEH

Perincian Biaya Perkara

1 Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp	265.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5 <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH :
PANITERA,

TTD

Dra. SARIPA JAMA